



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur diperlukan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur.
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- d. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- f. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- g. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- h. Sub Bagian adalah sub bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Luwu Timur.
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- k. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- m. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah, pembinaan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pendapatan daerah, sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - A. Sekretaris Daerah.
 - B. Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan.
 - a. Sub Bagian Ketataprajaan.
 - b. Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Sub Bagian Ketertiban.
 2. Bagian Hukum dan Organisasi.
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan.
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - c. Sub Bagian Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan.

3. Bagian Otonomi Desa.
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Desa.
 - b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - c. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Desa dan Lembaga Adat.
- C. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan terdiri dari :
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
 - a. Sub Bagian Perekonomian.
 - b. Sub Bagian Pembangunan.
 - c. Sub Bagian Bina Sosial dan Agama.
 2. Bagian Keuangan.
 - a. Sub Bagian Anggaran.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
- D. Asisten Bidang Administrasi terdiri dari :
 1. Bagian Kepegawaian.
 - a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Mutasi.
 - c. Sub Bagian Pengembangan Karier.
 2. Bagian Umum.
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 3. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah.
 - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan.
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah.
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati Luwu Timur.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

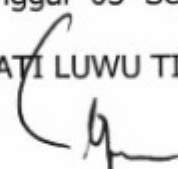
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

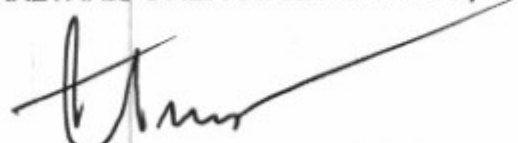
BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

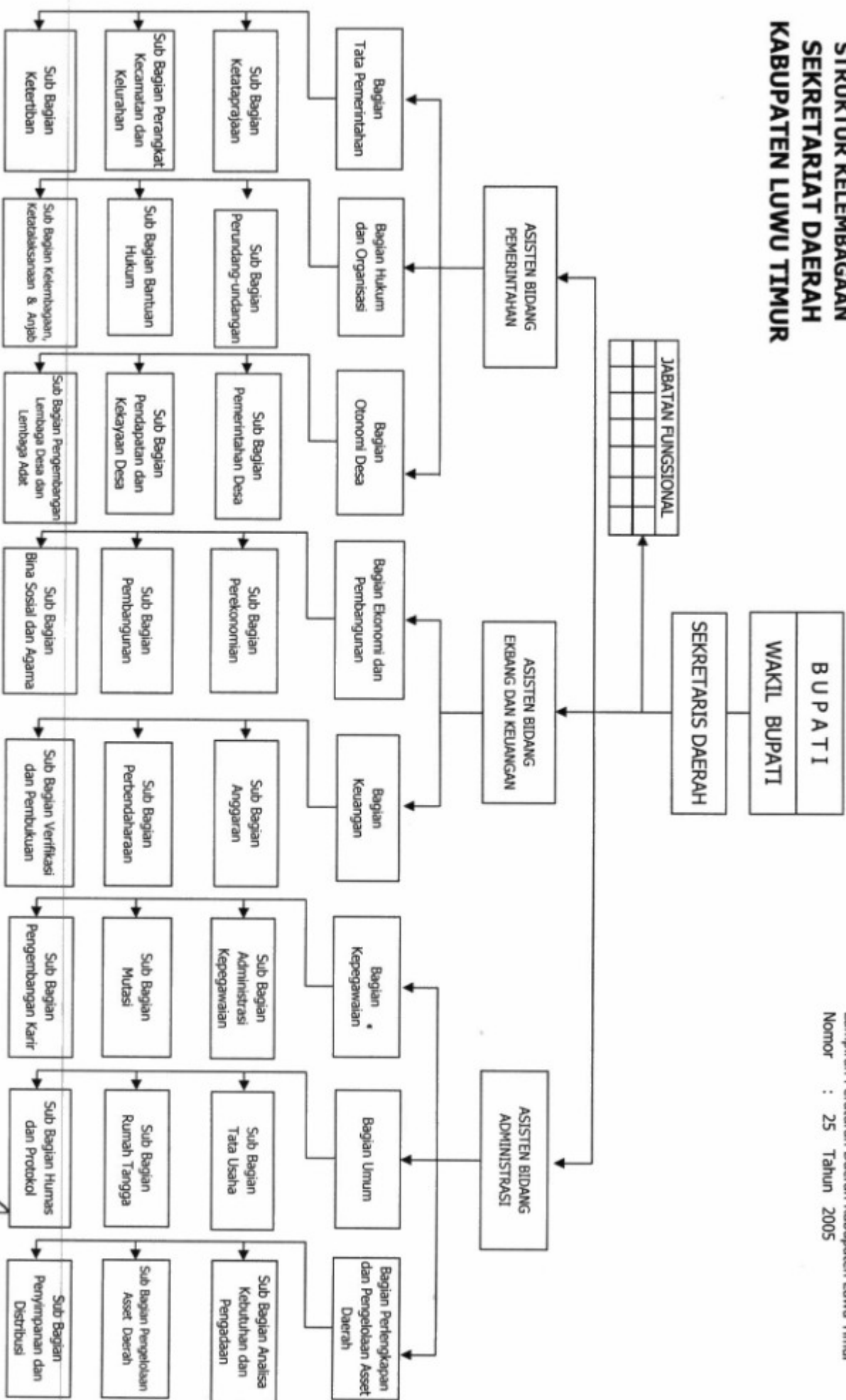
SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 27.

STRUKTUR KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.